

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 933/PP.00.02/K.JK-01/10/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 - Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA 115.01.2.686311/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Penasihat
 - Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - Pembina
 - Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
3. Kapolres Kepulauan Seribu;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 933/PP.00.02/K.JK-01/10/2023
TANGGAL : 12 Oktober 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK KERJA SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rahadi Pramono, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Penasihat
2	Jarot Sungkowo, S.H., S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Seribu	Penasihat
3	Atang Pujiyanto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Adm. Jakarta Utara	Penasihat
4	Ahmad Fiqri, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Pembina
5	Zaroki Saputra, S.H	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Seribu	Pembina
6	Surya Budi Darma, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kota Adm. Jakarta Utara	Pembina
7	Ulil Amri, S.HI	Anggota Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Koordinator
8	Yoyo Hidayat	KBO Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu	Koordinator
9	Fajar Hidayat, S.H., M.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator

Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rama Sanny Kurniawan, S.H	Kanit Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu	Anggota
2	Aris Priyatmoko, S.H	Banit Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu	Anggota
3	Puji Sugianto	Banit Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu	Anggota
4	Maruli	Banit Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu	Anggota
5	Ade Adytia, S.H	Banit Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu	Anggota
6	Rico Sudibyoy, S.H	Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Adm. Jakarta Utara	Anggota
7	Ari Sulton Abdullah, S.H	Kepala Subseksi Prapenuntutan Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Adm. Jakarta Utara	Anggota
8	Dawin Sofian Gaja, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Adm. Jakarta Utara	Anggota
9	Sadiqa Amalia, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Adm. Jakarta Utara	Anggota
10	Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Adm. Jakarta Utara	Anggota
11	Putri Usmawati, S.Sos., M.Sos	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
12	Hilmansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Adm.	Anggota

		Kepulauan Seribu	
13	Kurnadi	Staf Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
14	Nurul Rahma Oktavia	Staf Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
15	Hadi Riyadi	Staf Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota
16	Novin Susendi	Staf Bawaslu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU**



RAHADI PRAMONO

KETUA